



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2023
TENTANG
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan keselamatan bagi masyarakat dan pengguna kendaraan bermotor yang dilakukan kustomisasi, perlu pengaturan mengenai penyelenggaraan kustomisasi kendaraan bermotor di Indonesia;
 - b. bahwa belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan kustomisasi sehingga diperlukan pengaturan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 646);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
2. Kustomisasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap jarak sumbu, konstruksi, dan/atau material serta penggantian merek mesin dan tipe mesin suatu kendaraan bermotor menjadi tipe Kendaraan Bermotor untuk kepentingan sendiri atau perseorangan.
3. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
4. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
5. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
6. Mobil Campervan adalah mobil kemah atau karavan.
7. Sertifikat Bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor adalah bukti yang menyatakan bahwa bengkel memenuhi/mencapai persyaratan sertifikasi bengkel.
8. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
9. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
11. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB II PENYELENGGARAAN KUSTOMISASI

Pasal 2

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan registrasi dan identifikasi dapat dilakukan kustomisasi.
- (2) Registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan buku pemilik kendaraan bermotor dan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang masih berlaku.
- (3) Terhadap Kendaraan Bermotor wajib uji berkala selain dibuktikan dengan registrasi dan identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus dilengkapi dengan salinan kartu induk dan/atau kartu uji dari unit pelaksana uji berkala.

Pasal 3

- (1) Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk jenis Kendaraan Bermotor:
 - a. Sepeda Motor;
 - b. Mobil Penumpang; dan
 - c. Mobil Barang.
- (2) Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan kustomisasi sesuai dengan peruntukannya dan dapat dilakukan kustomisasi menjadi kendaraan khusus yang dirancang dalam bentuk desain lain sesuai dengan kebutuhan khusus untuk fungsi tertentu sebagai mobilitas penyandang disabilitas.
- (3) Mobil Penumpang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan kustomisasi sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Mobil Barang dengan JBB tidak lebih dari 5.500 (lima ribu lima ratus) kilogram.
- (5) Mobil Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan kustomisasi dari Mobil Barang bak muatan terbuka maupun bak muatan tertutup untuk menjadi rumah-rumah Mobil Campervan.

Pasal 4

- (1) Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. perubahan spesifikasi teknis utama; dan
 - b. perubahan persyaratan teknis.
- (2) Perubahan spesifikasi teknis utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. rangka landasan;
 - b. motor penggerak;
 - c. sistem transmisi;

- d. sistem suspensi;
 - e. sistem rem;
 - f. jarak sumbu;
 - g. lebar jejak;
 - h. berat kendaraan bermotor; dan/atau
 - i. sumbu dan roda.
- (3) Perubahan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. sistem lampu;
 - b. sistem pembuangan;
 - c. sistem penerus daya;
 - d. komponen pendukung;
 - e. perlengkapan;
 - f. ukuran;
 - g. rumah-rumah; dan/atau
 - h. bak muatan.
- (4) Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Sepeda Motor paling sedikit 3 (tiga) kombinasi perubahan spesifikasi teknik utama.
- (5) Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis Mobil Penumpang dan Mobil Barang paling sedikit 4 (empat) kombinasi perubahan spesifikasi teknis utama.
- (6) Perubahan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap paling sedikit 1 (satu) jenis persyaratan teknis sesuai dengan ambang batas laik jalan.

Pasal 5

Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kekayaan intelektual.

Pasal 6

- (1) Perubahan rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. konstruksi menyatu;
 - b. terpisah; atau
 - c. sebagian menyatu sebagian terpisah, dengan badan Kendaraan.
- (2) Perubahan rangka landasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. dapat menahan seluruh beban getaran dan guncangan Kendaraan; dan
 - b. tahan terhadap korosi dengan dilakukan pengecatan.

Pasal 7

- (1) Perubahan rangka landasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus menggunakan nomor rangka landasan semula atau dibubuhkan nomor rangka landasan semula.
- (2) Pembubuhan nomor rangka landasan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus:
- a. ditempatkan secara permanen pada bagian tertentu rangka landasan;
 - b. ditulis dalam bentuk embos ke dalam atau keluar; dan

- c. mudah dilihat dan dibaca.
- (3) Pembubuhan nomor rangka landasan semula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
 - a. pabrikan; atau
 - b. bengkel kustomisasi yang tersertifikasi.

Pasal 8

Perubahan motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. tipe/model motor;
- b. konstruksi dasar;
- c. jenis bahan bakar atau penggerak dan peralatan digunakan;
- d. volume silinder atau satuan yang setara untuk kapasitas motor penggerak Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak listrik;
- e. jumlah dan susunan silinder untuk Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak selain listrik atau kombinasi antara motor bakar dan motor listrik;
- f. daya motor maksimum dengan metode uji unjuk kinerja mesin menggunakan metode pengujian Net;
- g. momen puntir motor;
- h. letak; dan
- i. kapasitas baterai Kendaraan Bermotor dengan motor penggerak listrik.

Pasal 9

- (1) Perubahan motor penggerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:
 - a. mempunyai daya untuk dapat mendaki pada jalan tanjakan dengan sudut kemiringan paling sedikit 8° (delapan derajat) dengan kecepatan paling sedikit 20 (dua puluh) kilometer per jam pada segala kondisi jalan;
 - b. motor penggerak dapat dihidupkan dari tempat duduk pengemudi;
 - c. motor penggerak harus memiliki perbandingan antara daya dan berat total kendaraan serta muatannya paling sedikit sebesar 4,50 (empat koma lima puluh) kilo watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBB; dan
 - d. perbandingan antara daya motor penggerak dan berat kendaraan khusus atau Sepeda Motor ditetapkan sesuai dengan kebutuhan lalu lintas dan angkutan serta kelas jalan.
- (2) Perubahan motor penggerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan perubahan nomor motor penggerak harus menyertakan dokumen keabsahan motor penggerak pengganti sesuai dengan merek mesin dan tipe mesin yang digunakan.

Pasal 10

Perubahan sistem transmisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. jenis pengoperasian meliputi:
 - 1. otomatis;
 - 2. manual; dan

3. kombinasi otomatis dan manual.
- b. jenis penerus daya meliputi:
 1. rantai;
 2. *belt*; dan
 3. *propeller shaft*.

Pasal 11

- (1) Perubahan sistem suspensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. pegas ulir (*coil spring*);
 - b. pegas daun (*leaf spring*);
 - c. batang torsi (*torsion bar*);
 - d. suspensi udara (*air spring*);
 - e. telescopic;
 - f. hidrolis;
 - g. *pneumatis*; dan
 - h. *hidro-pneumatis*.
- (2) Perubahan sistem suspensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu menahan beban, getaran, dan kejutan.

Pasal 12

- (1) Perubahan sistem rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e terdiri atas:
 - a. rem utama; dan/atau
 - b. rem parkir.
- (2) Perubahan rem utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. jenis rem meliputi:
 1. cakram (*disc*);
 2. teromol (*drum*);
 3. rem elektrik; dan/atau
 4. kombinasi cakram dan teromol.
 - b. sistem pengendalian rem terdiri atas:
 1. *hidrolis*;
 2. *pneumatis*;
 3. *hidro-pneumatis*; dan/atau
 4. mekanis.
- (3) Perubahan rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. tuas;
 - b. *stick*;
 - c. pedal; atau
 - d. tombol.
- (4) Perubahan sistem rem parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi Sepeda Motor yang memiliki JBB dibawah 400 (empat ratus) kilogram.

Pasal 13

- Perubahan sistem rem utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
- a. ditempatkan dekat dengan pengemudi; dan
 - b. bekerja pada semua roda kendaraan sesuai dengan besarnya beban pada masing-masing sumbu.

Pasal 14

Perubahan jarak sumbu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f selain Sepeda Motor diberikan toleransi batas bawah 10% (sepuluh persen) dan batas atas sebesar 10% (sepuluh persen) dari jarak sumbu kendaraan semula diperoleh melalui literasi Kendaraan Bermotor, yang disediakan dari bengkel umum Kendaraan Bermotor.

Pasal 15

Perubahan lebar jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g yang diakibatkan perubahan ukuran ban dan/atau velg kecuali Sepeda Motor.

Pasal 16

Perubahan berat Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h untuk masing-masing tipe diberikan toleransi batas bawah sebesar 10% (sepuluh persen) dan batas atas sebesar 5% (lima persen).

Pasal 17

- (1) Perubahan sumbu dan roda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri atas:
 - a. konfigurasi sumbu;
 - b. ukuran ban memiliki diameter keseluruhan sama;
 - c. kapasitas atau kekuatan sumbu menurut rancangan; dan
 - d. roda tetap dan roda tidak tetap (*passive rear wheel steering*).
- (2) Ukuran diameter keseluruhan ban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk masing-masing diberikan toleransi batas atas dan bawah sebesar 10% (sepuluh persen) dengan perbedaan kemampuan beban dari ban maksimum sama.

Pasal 18

Perubahan sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. lampu utama dekat dan utama jauh;
- b. lampu penunjuk arah;
- c. lampu rem;
- d. lampu posisi depan;
- e. lampu posisi belakang;
- f. lampu mundur;
- g. lampu isyarat peringatan bahaya;
- h. lampu tanda batas; atau
- i. alat pemantul cahaya.

Pasal 19

- (1) Perubahan sistem lampu utama dekat dan lampu utama jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:
 - a. berwarna putih atau kuning muda;
 - b. berjumlah 2 (dua) buah atau kelipatannya;
 - c. dipasang pada bagian depan Kendaraan Bermotor;
 - d. dapat memancarkan cahaya paling sedikit 40 (empat

- puluh) meter ke arah depan untuk lampu utama dekat dan 100 (seratus) meter ke arah depan untuk lampu utama jauh; dan
- e. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter dari permukaan jalan dan tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.
- (2) Perubahan sistem lampu utama dekat dan lampu utama jauh untuk Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan paling banyak 2 (dua) buah.
 - (3) Dalam hal Sepeda Motor dilengkapi lebih dari 1 (satu) lampu utama dekat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dipasang berdekatan.

Pasal 20

- (1) Perubahan sistem lampu penunjuk arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b selain Sepeda Motor harus memenuhi persyaratan:
 - a. berwarna kuning tua dengan sinar kelap-kelip;
 - b. berjumlah genap;
 - c. dapat dilihat pada waktu siang dan malam hari oleh pengguna jalan lain;
 - d. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian depan Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter; dan
 - e. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter.
- (2) Perubahan sistem lampu penunjuk arah untuk Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang secara berpasangan di bagian depan dan bagian belakang Sepeda Motor, sejajar di sisi kiri dan kanan.

Pasal 21

- (1) Perubahan sistem lampu rem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berwarna merah;
 - b. berjumlah paling sedikit 2 (dua) buah;
 - c. mempunyai kekuatan cahaya lebih besar dari lampu posisi belakang tetapi tidak menyilaukan bagi pengguna jalan lain; dan
 - d. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter.
- (2) Dalam hal perubahan sistem lampu rem lebih dari 2 (dua) buah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempatkan di bagian atas belakang Kendaraan Bermotor bagian dalam atau luar.
- (3) Lampu rem untuk Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang paling banyak 2 (dua) buah pada bagian belakang.

Pasal 22

- (1) Perubahan sistem lampu posisi depan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berwarna putih atau kuning muda;
 - b. berjumlah 2 (dua) buah;
 - c. dipasang di bagian depan;
 - d. dapat bersatu dengan lampu utama dekat;
 - e. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter dan tidak menyilaukan pengguna jalan lain; dan
 - f. tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi depan, tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar kendaraan.
- (2) Perubahan sistem lampu posisi depan Sepeda Motor mempunyai 2 (dua) lampu posisi depan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang berdekatan.

Pasal 23

- (1) Perubahan sistem lampu posisi belakang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e selain Sepeda Motor, harus memenuhi persyaratan:
 - a. berwarna merah;
 - b. berjumlah genap;
 - c. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 2.100 (dua ribu seratus) milimeter di samping kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan dan harus dapat dilihat pada malam serta tidak menyilaukan pengguna jalan lain; dan
 - d. tepi terluar permukaan penyinaran lampu posisi belakang tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi bagian terluar Kendaraan.
- (2) Perubahan sistem lampu posisi belakang untuk Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) buah.

Pasal 24

- Perubahan sistem lampu mundur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. warna putih atau kuning muda, kecuali Sepeda Motor;
 - b. berjumlah paling banyak 2 (dua) buah;
 - c. dipasang pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor dengan ketinggian tidak melebihi 1.200 (seribu dua ratus) milimeter;
 - d. tidak menyilaukan pengguna jalan lain; dan
 - e. hanya menyala apabila penerus daya digunakan untuk posisi mundur.

Pasal 25

Perubahan sistem lampu isyarat peringatan bahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g selain untuk Sepeda Motor, harus menggunakan lampu penunjuk arah yang menyala secara bersamaan untuk kedua arah dengan sinar kelap-kelip berwarna kuning tua.

Pasal 26

- (1) Perubahan sistem lampu tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h bagi Kendaraan Bermotor yang memiliki lebar lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) milimeter.
- (2) Lampu tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di bagian depan dan bagian belakang sisi kiri atas dan sisi kanan atas.

Pasal 27

- (1) Alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i harus memenuhi persyaratan:
 - a. berwarna merah;
 - b. ditempatkan pada sisi kiri dan kanan bagian belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. dipasang secara berpasangan;
 - d. berjumlah paling sedikit 1 (satu) untuk Sepeda Motor;
 - e. dapat dilihat oleh pengemudi kendaraan lain yang berada di belakang kendaraan pada malam hari dari jarak paling sedikit 100 (seratus) meter apabila pemantul cahaya tersebut disinari lampu utama kendaraan di belakangnya;
 - f. dipasang di bagian belakang Kendaraan Bermotor pada ketinggian tidak melebihi 1.500 (seribu lima ratus) milimeter; dan
 - g. tepi bagian terluar pemantul cahaya tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar kendaraan.
- (2) Alat pemantul cahaya untuk Mobil Barang menggunakan stiker harus memantulkan cahaya.
- (3) Alat pemantul cahaya untuk Sepeda Motor dilarang menggunakan alat pemantul cahaya berbentuk segitiga.

Pasal 28

- (1) Selain perubahan sistem lampu dan alat pemantul cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Kendaraan Bermotor dapat dilengkapi dengan lampu kabut.
- (2) Lampu kabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) buah dipasang di bagian depan kendaraan.
- (3) Lampu kabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dengan cahaya warna putih atau kuning;
 - b. titik tertinggi permukaan penyinaran tidak melebihi titik tertinggi permukaan penyinaran dari lampu utama dekat;
 - c. dipasang pada ketinggian tidak melebihi 800 (delapan ratus) milimeter;
 - d. tepi terluar permukaan penyinaran lampu kabut tidak melebihi 400 (empat ratus) milimeter dari sisi terluar Kendaraan; dan
 - e. tidak menyilaukan pengguna jalan.

Pasal 29

- (1) Perubahan sistem pembuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. *manifold*;
 - b. *catalytic converter*;
 - c. peredam suara; dan
 - d. pipa pembuangan.
- (2) Perubahan sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit terdiri dari *manifold*, peredam suara dan pipa pembuangan;
 - b. dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat;
 - c. arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan lain;
 - d. asap dari hasil pembuangan tidak mengarah pada tangki bahan bakar atau roda sumbu belakang Kendaraan Bermotor; dan
 - e. pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang Kendaraan Bermotor.
- (3) Untuk Kendaraan Bermotor selain Sepeda Motor, pipa pembuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diarahkan ke belakang atau sisi kanan disebelah belakang ruang penumpang dengan sudut kemiringan tertentu terhadap garis tengah Kendaraan Bermotor.

Pasal 30

- (1) Perubahan sistem penerus daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c terdiri atas:
 - a. manual menjadi otomatis atau sebaliknya; atau
 - b. manual atau otomatis menjadi kombinasi atau sebaliknya.
- (2) Sistem penerus daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat dikendalikan dari tempat duduk pengemudi;
 - b. Kendaraan Bermotor dapat bergerak maju dengan 1 (satu) atau lebih tingkat kecepatan; dan
 - c. Kendaraan Bermotor dapat bergerak mundur kecuali Sepeda Motor roda dua.

Pasal 31

Perubahan komponen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d meliputi:

- a. pengukur kecepatan;
- b. kaca spion;
- c. penghapus kaca, kecuali Sepeda Motor;
- d. klakson;
- e. spakbor; dan
- f. bumper, kecuali Sepeda Motor.

Pasal 32

- (1) Perubahan pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi alat penunjuk kecepatan mekanik menjadi alat penunjuk kecepatan elektronik atau sebaliknya atau kombinasi.

- (2) Pengukur kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pengukur jarak dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat oleh pengemudi.

Pasal 33

- (1) Perubahan kaca spion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b terdiri atas:
 - a. posisi;
 - b. jumlah; dan/atau
 - c. bahan spion.
- (2) Perubahan posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat.
- (3) Perubahan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan berjumlah 2 (dua) buah atau lebih.
- (4) Perubahan bahan spion sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibuat dari kaca atau bahan lain.
- (5) Dalam hal kaca spion sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan teknologi kamera dan layar monitor, harus memiliki fungsi yang sama dengan kaca spion yang terbuat dari kaca atau bahan lain dengan posisi layar monitor menyerupai/mendekati posisi sama dengan kaca spion dan tetap menyediakan tempat pemasangan untuk kaca spion biasa.

Pasal 34

- (1) Perubahan penghapus kaca, kecuali Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c terdiri atas:
 - a. jumlah paling sedikit 1 (satu) buah; dan/atau
 - b. sistem penggerak yang sebelumnya mekanis menjadi elektronik atau kombinasi.
- (2) Perubahan penghapus kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu membersihkan kaca depan dan dilengkapi alat penyemprot air ke kaca.
- (3) Alat penyemprot air ke kaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap Kendaraan Bermotor dengan kustomisasi spesifikasi tipe awal yang tidak dilengkapi alat penyemprot air.

Pasal 35

- Perubahan klakson sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d terdiri atas:
- a. jumlah dari semula 1 (satu) klakson menjadi 2 (dua) klakson atau sebaliknya; dan/atau
 - b. sumber daya yang semula klakson arus bolak balik (AC) menjadi klakson arus searah (DC) atau sebaliknya.

Pasal 36

- (1) Perubahan spakbor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e harus memiliki lebar paling sedikit selebar telapak ban.

- (2) Spakbor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mampu mengurangi percikan air atau lumpur ke belakang kendaraan atau badan kendaraan.

Pasal 37

- (1) Perubahan bumper, kecuali Sepeda Motor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f terdiri atas:
 - a. bentuk;
 - b. ukuran; dan/atau
 - c. bahan.
- (2) Perubahan bumper sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang di depan dan belakang untuk mobil penumpang.
- (3) Bumper dipasang di depan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menonjol ke depan lebih dari 250 (dua ratus lima puluh) milimeter melewati bagian badan kendaraan yang paling depan.

Pasal 38

- Perubahan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e selain Sepeda Motor terdiri atas:
- a. sabuk keselamatan;
 - b. ban cadangan;
 - c. segitiga pengaman;
 - d. dongkrak;
 - e. pembuka roda; atau
 - f. peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan.

Pasal 39

- (1) Perubahan ukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f terdiri atas:
 - a. panjang;
 - b. lebar;
 - c. tinggi;
 - d. sudut pergi, selain sepeda motor; dan/atau
 - e. jarak bebas.
- (2) Panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak melebihi:
 - a. 12.000 (dua belas ribu) milimeter;
 - b. 62,50% (enam puluh dua koma lima nol persen) dari jarak sumbu untuk panjang bagian kendaraan yang menjulur ke belakang dari sumbu paling belakang; dan
 - c. 47,50% (empat puluh tujuh koma lima nol persen) dari jarak sumbu yang menjulur ke depan dari sumbu paling depan.
- (3) Lebar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak melebihi dan tidak melebihi 2.500 (dua ribu lima ratus) milimeter.
- (4) Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak melebihi 4.200 (empat ribu dua ratus) milimeter dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
- (5) Sudut pergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 8° (delapan derajat) diukur dari atas permukaan bidang atau jalan yang datar.

- (6) Jarak bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jarak antara bagian permanen paling bawah Kendaraan Bermotor terhadap permukaan bidang jalan paling sedikit 120 (seratus dua puluh) milimeter.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor memiliki tinggi lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) milimeter harus dilengkapi dengan tanda.
- (2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tulisan yang mudah dilihat oleh pengemudi di dalam ruang pengemudi.

Pasal 41

- (1) Perubahan rumah-rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g terdiri atas:
 - a. badan kendaraan; dan/atau
 - b. bak muatan.
- (2) Perubahan badan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menyerupai model dan/atau desain Kendaraan Bermotor tertentu atau model sendiri.
- (3) Model dan/atau desain Kendaraan Bermotor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan model dan/atau desain Kendaraan Bermotor yang telah memiliki jangka waktu lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sejak diproduksi.
- (4) Rumah-rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. dirancang kuat untuk menahan semua jenis beban sewaktu Kendaraan Bermotor dioperasikan;
 - b. dipasang secara kukuh pada rangka landasan; dan
 - c. pada bagian dalam Kendaraan Bermotor tidak terdapat bagian yang runcing yang dapat membahayakan keselamatan.

Pasal 42

Perubahan bak muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h untuk Mobil Barang terdiri atas:

- a. bak muatan terbuka menjadi rumah-rumah Mobil *Campervan*; atau
- b. bak muatan tertutup menjadi rumah-rumah Mobil *Campervan*.

BAB III

BENGGEL KUSTOMISASI

Pasal 43

- (1) Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. bengkel umum;
 - b. lembaga/institusi; atau
 - c. perusahaan industri karoseri;yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri melalui Direktur Jenderal sebagai bengkel kustomisasi.

- (2) Bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kustomisasi berdasarkan permohonan pemilik Kendaraan Bermotor perseorangan.
- (3) Bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kustomisasi dengan model sendiri atau model dan/atau desain Kendaraan Bermotor yang telah memiliki jangka waktu lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sejak diproduksi.
- (4) Bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil kustomisasi kepada Direktur Jenderal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Laporan hasil kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kustomisasi.
- (6) Tata cara pelaporan hasil kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 44

- (1) Bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat melakukan konversi motor penggerak dari motor bakar menjadi motor listrik.
- (2) Bengkel kustomisasi dalam melakukan konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki sertifikasi bengkel konversi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan sebagai bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, pemohon wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki teknisi dengan kompetensi pada kendaraan bermotor paling sedikit:
 1. 1 (satu) orang teknisi perancangan kustomisasi;
 2. 1 (satu) orang teknisi instalatur; atau
 3. 1 (satu) orang teknisi perawatan;
 - b. memiliki peralatan untuk melakukan Kustomisasi Kendaraan Bermotor;
 - c. memiliki peralatan tangan dan peralatan bertenaga; dan
 - d. memiliki fasilitas keamanan dan keselamatan kerja.
- (2) Teknisi perancangan Kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi otomotif dan elektrikal yang dibuktikan dengan sertifikat;
 - b. memiliki pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang:
 1. mekanikal otomotif;
 2. elektrikal otomotif; dan
 3. perancangan otomotif, dan
 - c. pendidikan paling rendah sekolah menengah kejuruan atau sederajat.

- (3) Teknisi instalatur dan teknisi perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang teknologi otomotif dan elektrikal yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - b. memiliki pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai teknisi kendaraan bermotor.

Pasal 46

- (1) Bengkel umum, lembaga, institusi, atau perusahaan industri karoseri yang telah memenuhi persyaratan sebagai bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan sebagai bengkel kustomisasi.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bengkel umum, lembaga, institusi, atau perusahaan industri karoseri yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan diberikan Sertifikat Bengkel Kustomisasi.
- (4) Format surat permohonan dan Sertifikat Bengkel Kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Tata cara dan standar operasional prosedur penerbitan Sertifikat Bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 47

- (1) Bengkel umum, lembaga, institusi, atau perusahaan industri karoseri yang telah mendapatkan Sertifikat bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dimuat dalam daftar bengkel kustomisasi pada laman Kementerian Perhubungan.
- (2) Daftar bengkel kustomisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperbaharui secara berkala.

BAB IV SERTIFIKASI KUSTOMISASI

Pasal 48

- (1) Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum dioperasikan di jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan yang dilakukan kustomisasi harus dilakukan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengujian tipe Kendaraan Bermotor.

Pasal 49

- (1) Pemilik bengkel kustomisasi atau penanggung jawab bengkel kustomisasi mengajukan permohonan pengujian kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan uji tipe Kustomisasi Kendaraan Bermotor;
 - b. salinan/fotokopi buku pemilik Kendaraan Bermotor dan surat tanda nomor Kendaraan Bermotor;
 - c. salinan kartu induk dan/atau kartu uji dari unit pelaksana uji berkala untuk Kendaraan Bermotor wajib uji berkala;
 - d. hasil pemeriksaan cek fisik Kendaraan Bermotor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Sertifikat bengkel kustomisasi; dan
 - f. gambar teknik, foto, dan/atau brosur Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan kustomisasi.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, pemohon membayar biaya pengujian untuk diterbitkan surat pengantar uji.
- (4) Besaran biaya pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Format surat permohonan uji tipe Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 50

- (1) Setiap Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan Kustomisasi dan mendapat surat pengantar uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dilakukan pengujian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengujian tipe fisik kendaraan bermotor.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pemeriksaan persyaratan teknis; dan
 - b. pengujian laik jalan.
- (3) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh unit pelaksana uji tipe.
- (4) Unit pelaksana uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan pengujian di lokasi unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor.
- (5) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Balai Pengelola Transportasi Darat;
 - b. unit pelaksana pengujian swasta yang terakreditasi; atau
 - c. unit pelaksana pengujian berkala milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan kabupaten/kota yang terakreditasi.
- (6) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

Pasal 51

- (1) Berdasarkan pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor menerbitkan resume uji paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan uji selesai.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lulus uji, unit pelaksana teknis pengujian Kendaraan Bermotor menyampaikan resume uji kepada Direktur Jenderal.
- (3) Berdasarkan resume uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal menerbitkan bukti lulus uji tipe Kustomisasi Kendaraan Bermotor paling lama 5 (lima) hari kerja sejak resume diterima.
- (4) Bukti lulus uji tipe kustomisasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. keputusan Direktur Jenderal;
 - b. sertifikat uji tipe Kustomisasi Kendaraan Bermotor;
 - c. resume uji; dan
 - d. foto Kendaraan Bermotor.
- (5) Penerbitan sertifikat uji tipe Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 52

- (1) Dalam hal hasil resume uji Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dinyatakan tidak lulus uji, dapat dilakukan uji tipe ulang.
- (2) Terhadap Kustomisasi Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit pelaksana teknis yang melaksanakan pengujian Kendaraan Bermotor menyampaikan pemberitahuan tidak lulus uji secara tertulis disertai dengan:
 - a. alasan tidak lulus uji;
 - b. item yang tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. batas waktu mengajukan pengujian ulang.
- (3) Uji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali terhadap item pengujian yang dinyatakan tidak lulus.
- (4) Dalam hal setelah dilakukan 2 (dua) kali uji tipe ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap dinyatakan tidak lulus uji maka permohonan ditolak.
- (5) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon dapat mengajukan permohonan uji tipe lengkap kembali.

Pasal 53

- (1) Sertifikat uji tipe Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b paling sedikit memuat keterangan mengenai:

- a. nomor sertifikat;
 - b. merek dan tipe;
 - c. jenis;
 - d. peruntukan;
 - e. nomor rangka;
 - f. nomor mesin atau nomor motor listrik;
 - g. nama dan alamat bengkel kustomisasi;
 - h. penanggung jawab bengkel kustomisasi
 - i. tahun Kustomisasi;
 - j. spesifikasi teknik Kendaraan Bermotor;
 - k. berat kosong Kendaraan Bermotor;
 - l. jumlah berat yang diizinkan;
 - m. daya angkut orang;
 - n. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - o. tempat dan tanggal dilakukan pengujian;
 - p. tempat dan tanggal diterbitkan sertifikat; dan
 - q. nama dan tanda tangan pemberi sertifikat.
- (2) Format sertifikat uji tipe Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 54

- (1) Sertifikat uji tipe Kustomisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sebagai dasar penerbitan sertifikat registrasi uji tipe kustomisasi.
- (2) Setiap unit Kustomisasi Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sertifikat registrasi uji tipe oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat registrasi uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 55

- (1) Terhadap Kustomisasi Kendaraan Bermotor yang telah memiliki sertifikat uji tipe kustomisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, bengkel kustomisasi harus mengeluarkan:
 - a. kartu monitor; dan
 - b. kartu induk.
- (2) Kartu monitor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. nama dan alamat pemilik kendaraan bermotor kustomisasi;
 - b. nama dan alamat pemilik baru dalam hal terjadi pindah tangan kepemilikan;
 - c. merek dan tipe;
 - d. nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - e. nomor sertifikat uji tipe Kustomisasi Kendaraan Bermotor.
- (3) Kartu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. nama dan alamat pemilik kendaraan bermotor kustomisasi;

- b. nama dan alamat pemilik baru dalam hal terjadi pindah tangan kepemilikan;
 - c. merek dan tipe;
 - d. nomor rangka dan nomor mesin; dan
 - e. nomor sertifikat uji tipe Kustomisasi Kendaraan Bermotor.
- (4) Format kartu monitor dan kartu induk tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Kustomisasi Kendaraan Bermotor.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. kriteria dan fasilitas infrastruktur bengkel kustomisasi;
 - b. kegiatan sosialisasi Kustomisasi Kendaraan Bermotor;
 - c. kegiatan pendidikan dan pelatihan teknis; dan
 - d. kegiatan penyediaan bantuan dalam penyelesaian hambatan atas penyelenggaraan kustomisasi sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, bengkel kustomisasi dapat dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan Sertifikat Bengkel Kustomisasi; atau
 - c. pencabutan Sertifikat Bengkel Kustomisasi.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang transportasi darat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 762

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2023
TENTANG
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR

A. Contoh 1

Format Surat Permohonan Sertifikat Bengkel Kustomisasi

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Permohonan Sertifikasi Kepada

Bengkel Kustomisasi Yth. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat
C.q Direktur Sarana
Transportasi Jalan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
di
Jakarta

1. Kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Direktur Utama
PT/CV/Perum/ Koperasi

Alamat :

BidangUsaha : Bengkel umum/ Bengkel karoseri/.....

Untuk dan atas nama perusahaan/ karoseri.....
mengajukan permohonan sertifikasi bengkel kustomisasi
kendaraan bermotor.

2. Sebagai kelengkapan permohonan kami, bersama ini kami
lampirkan:

- a. Data umum perusahaan;
- b. Kelengkapan alat bengkel;
- c. SDM bengkel.

3. Demikian dan atas perhatian Bapak Direktur, kami ucapkan
terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN
Cap/ Stempel Perusahaan
Dan tanda tangan

NAMA JELAS
JABATAN

B. Contoh 2
Formulir penyampaian data pemohon

KOP SURAT PERUSAHAAN

DATA UMUM PERUSAHAAN PEMOHON SERTIFIKASI BENGKEL
KUSTOMISASI

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat :
3. Alamat Pabrik :
4. Izin Usaha :
5. Penanggung jawab Perusahaan
a. Nama :
b. Jabatan :
6. Petugas yang menangani
a. Nama :
b. Jabatan :

NAMA PERUSAHAAN

Cap/ Stempel Perusahaan
Dan tanda tangan
Penanggungjawab Perusahaan

NAMA JELAS
JABATAN

C. Contoh 3

Pengesahan Bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :

T E N T A N G
BENGKEL KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM Tahun tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor, bengkel harus memperoleh sertifikat sebagai bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor dari Direktur Jenderal;
b. bahwa telah mengajukan permohonan sertifikasi bengkel kustomisasi kendaraan bermotor sesuai surat Nomor: tanggal perihal Permohonan Sertifikasi Bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dilakukan penetapan sebagai bengkel kustomisasi dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Tahun tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan Nomor: tanggal perihal Permohonan Sertifikasi Bengkel Kustomisasi Kendaraan Bermotor;
2. Berita Acara Nomor : tanggal perihal Berita Acara Pemeriksaan Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG BENGKEL KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR.

KESATU : Berdasarkan hasil verifikasi dinyatakan bahwa :
Nama :
Perusahaan

Penanggung :
Jawab
Alamat Kantor :

Alamat Bengkel :

Telah memenuhi persyaratan untuk menjadi bengkel pemasangan, perawatan dan pemeriksaan peralatan instalasi sistem penggerak motor listrik pada kendaraan bermotor dan diberikan sertifikat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : memiliki teknisi dan peralatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KETIGA : POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT INDONESIA - STTD wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. menjamin bahwa kustomisasi kendaraan bermotor sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- b. setiap kustomisasi kendaraan bermotor disertai dengan kartu monitor dan kartu induk.

KEEMPAT : Direktur Sarana Transportasi Jalan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KEENAM : Keputusan ini ditinjau kembali sebelum habis masa berlakunya apabila

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA; dan
- b. menyalahgunakan atau memalsukan Keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

TTD

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Perindustrian;
3. Kepala Kepolisian R.I;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
6. Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat;
7. Para Direktur dilingkungan, Ditjen Perhubungan Darat.

D. Contoh 4

Sertifikat Bengkel Kustomisasi

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SERTIFIKAT BENGKEL KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT dengan ini memberikan
rekomendasi kepada :

NAMA BENGKEL :
ALAMAT :
PENANGGUNG JAWAB :

SEBAGAI BENGKEL RESMI KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR

BERLAKU SAMPAI :
DENGAN

Jakarta,,,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

TTD

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2023
TENTANG
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR

A. Contoh 1
Format Permohonan Sertifikat Uji Tipe Kustomisasi Kendaraan Bermotor

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Uji Tipe Kepada
Kustomisasi Kendaraan Bermotor Yth. Direktur Jenderal Perhubungan
Darat
C.q Direktur Sarana
Transportasi Jalan
Jl. Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
di
Jakarta

1. Kami yang bertandatangan di bawah ini :
 - Nama :
 - Jabatan : Direktur Utama
PT/CV/Perum/ Koperasi
 - Alamat :
 - BidangUsaha : Bengkel umum/ Bengkel
karoseri/.....Untuk dan atas nama perusahaan/ karoseri.....
mengajukan permohonan uji tipe kustomisasi kendaraan
bermotor:
 - Merek/Tipe :
 - Jenis/peruntukan :
2. Sebagai kelengkapan permohonan kami, bersama ini kami lampirkan:
 - a. Data umum perusahaan;
 - b. Spesifikasi teknik tipe;
 - c. Gambar teknik dan foto tipe Kendaraan Bermotor.
3. Demikian dan atas perhatian Bapak Direktur, kami ucapkan terima kasih.

NAMA PERUSAHAAN
Cap/ Stempel Perusahaan
Dan tanda tangan

NAMA JELAS
JABATAN

B. Contoh 2
Formulir penyampaian data pemohon

KOP SURAT PERUSAHAAN

DATA UMUM PERUSAHAAN PEMOHON UJI TIPE KUSTOMISASI KENDARAAN
BERMOTOR

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Pusat :
3. Alamat Pabrik :
4. Izin Usaha :
5. Penanggung jawab Perusahaan
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
6. Petugas yang menangani
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
7. Pejabat yang menandatangani Sertifikat Registrasi Uji Tipe
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Contoh tanda tangan :

NAMA PERUSAHAAN

Cap/ Stempel Perusahaan
Dan tanda tangan
Penanggungjawab Perusahaan

NAMA JELAS
JABATAN

C. Contoh 3

Formulir Penyampaian Data Spesifikasi Teknik Kendaraan Bermotor

DATA SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR

1. Merek :
2. Tipe :
3. Jenis Kendaraan :
4. Nama Niaga :
(Nama yang diberikan oleh pemohon)
5. Nomor dan Tempat Penomoran Landasan (*Chassis Number*)/Motor (*Engine Number*) Kendaraan uji :

Item	Tempat Nomor	Cara Penomoran
<i>Chassis Number</i> :		
<i>Engine Number</i> :		

6. Data Lengkap Kendaraan Bermotor :

SUBJECT		KETERANGAN					
KERANGKA LANDASAN :							
Chassis / Monocoque / Semi Monococque							
MOTOR PENGGERAK :							
1	Nama pembuat/ pemegang merek						
2	Merek						
3	Model	SOHC:		DOHC:		OHV:	
4	Letak Motor Penggerak	FF:		FR:		RR:	Lain ² :
5	Sistem Pembakaran						
6	Jumlah dan Konfigurasi Silinder						
7	Diameter x Langkah Torak [mm x mm]						
8	Daya Maksimum [kW/rpm ; HP/rpm]						
9	Torsi Maksimum [Nm/rpm]						
10	<i>Idle Speed</i> [rpm]						
11	Volume Silinder [cc]						
SISTEM BAHAN BAKAR :							
1	Jenis Bahan Bakar						
2	Sistem Pemberian Bahan Bakar	Karburator:		Injeksi :			
3	Kapasitas Tanki Bahan Bakar [liter]						
		STANDAR	VARIAN 1	VARIAN 2	KET.		
DIMENSI KENDARAAN :							
1	Panjang Total [mm]						
2	Lebar Total [mm]						
3	Tinggi Total [mm]						
4	Jarak sumbu [mm]						
5	Lebar Jejak :						
	Roda Depan (<i>Front thread</i>) [mm]						

	Roda Belakang (<i>Rear thread</i>) [mm]				
6	Julur Depan (<i>Front Overhang</i>) [mm]				
7	Julur Belakang (<i>Rear Overhang</i>) [mm]				
8	Jarak Bebas (<i>Ground Clearance</i>) [mm]				
9	Dimensi Bak Muatan / Dimensi Tangki (PxLxT) [mm] / liter				
KONFIGURASI SUMBU :					
1	1.1				
2	1.2				
3	1.22				
4	11.22				
SUSUNAN RODA :					
Ukuran Ban dan Lingkar Roda :					
1	Sumbu I				
2	Sumbu II				
3	Sumbu III				
4	Sumbu IV				
BERAT KENDARAAN :					
1	Berat Kendaraan Kosong [kg]:				
	Sumbu I				
	Sumbu II				
	Sumbu III				
	Sumbu IV				
	T o t a l				
2	Kekuatan Rancang Sumbu [kg]:				
	Sumbu I				
	Sumbu II				
	Sumbu III				
	Sumbu IV				
3	JBB / GVW				
4	JBKB/GCW (Khusus untuk Kendaraan Bermotor penarik) [kg]				
PENERUS DAYA (TRANSMISI / KOPLING) :					
1	Tipe Transmisi				
2	Sistem Pengoperasian Transmisi	Otomatis / Manual / Kombinasi Otomatis Manual			
3	Jenis Pernerus Daya	Rantai / Belt / Propeller Shaft /			
3	Perbandingan Gigi :				
	Gigi 1				
	Gigi 2				
	Gigi 3				
	Gigi 4				
	Gigi 5				

	Gigi 6				
	Gigi 7				
	Gigi Mundur				
	Gigi Akhir				
4	Tipe Kopeling				
SISTEM Pengereman :					
1	Rem Utama				
	Pengendalian	Fluida:		Angin:	Mekanis:
	Tipe Rem Depan				
	Tipe Rem Belakang				
2	Alat Bantu Rem Utama				
3	Pengoperasian Rem Parkir				
	Tipe				
	Bekerja pada				
SISTEM Suspensi :					
1	Depan :				
	Tipe Suspensi				
	Tipe Pegas				
	Jumlah Daun				
	Jenis Peredam Kejut				
	Sistem <i>Stabilizer</i>				
2	Belakang :				
	Tipe Suspensi				
	Tipe Pegas				
	Jumlah Daun				
	Jenis Peredam Kejut				
	Sistem <i>Stabilizer</i>				
SISTEM Kemudi :					
1	Tipe				
2	Penempatan				
3	Lingkar Kemudi [mm]				
4	Jumlah Perputaran				
5	Stelan Roda				
LAIN-LAIN :					
1	Konstruksi Dasar Turbo dari Motor	Ada:		Tidak Ada:	
2	Jenis Kaca :				
	a. Depan				
	b. Belakang				
	c. Samping kiri/kanan				
3	Sistem Penerangan :				
	a. Lampu Utama:				
	1) Jumlah dan warna				
	2) Daya				
	b. Lampu Tambahan:				
	1) Jumlah dan warna				
	2) Daya				
	c. Lampu Samping:				
	1) Jumlah dan warna				
	2) Daya				
	d. Lampu Plat Nomor:				

	1)Jumlah dan warna	
	2) Daya	
e. Lampu Stop/Berhenti:		
	1)Jumlah dan warna	
	2) Daya	
f. Lampu Mundur:		
	1)Jumlah dan warna	
	2) Daya	
g. Lampu Sein Depan:		
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
h. Lampu Sein Belakang:		
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
i. Lampu Sein Samping:		
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
j. Lampu Tambahan:		
	1) Jumlah dan warna	
	2) Daya	
k. Penghapus Kaca		
	1) Tipe	Depan: Belakang:
	2) Jumlah	Depan: Belakang:
l. Speedo Meter		
	1) Tipe Penggerak	
	2) Unjuk Kerja	
m. Klakson		
	1) Tipe	
	2) Jumlah	
n. Lampu Tambahan		
4	Kecepatan Maksimum [km/jam]	

PENJELASAN BILA MEMILIKI VARIAN:

NO	SPESIFIKASI TEKNIK KEND. BERMOTOR	STD	VARIAN 1	VARIAN 2
1				
2				
3				

4				
5				
6				

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2023
TENTANG
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR

FORMAT SERTIFIKAT UJI TIPE KUSTOMISASI
KENDARAAN BERMOTOR

A. Pengesahan Tipe Kendaraan Bermotor

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR :

TENTANG

SERTIFIKAT UJI TIPE DAN PENGESAHAN HASIL UJI TIPE KUSTOMISASI
KENDARAAN BERMOTOR MEREK TIPE
SEBAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pengujian fisik terhadap kustomisasi kendaraan bermotor merek Tipe sebagai telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan dinyatakan lulus uji;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Sertifikat Uji Tipe dan Pengesahan Hasil Uji Kustomisasi Kendaraan Bermotor merek tipe sebagai
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 547) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 33 Tahun 2018 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 646);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor ... Tahun ... tentang Kustomisasi Kendaraan Bermotor.

Memperhatikan :

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG SERTIFIKAT UJI TIPE DAN PENGESAHAN HASIL UJI KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR MEREK TIPE SEBAGAI

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Uji Tipe beserta pengesahan hasil uji untuk kustomisasi kendaraan bermotor merek tipe sebagai yang dibuat/diimpor/dimodifikasi oleh dengan hasil uji tipe kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai pemegang keputusan ini adalah alamat

KETIGA : wajib meregistrasi produksi kustomisasi kendaraannya.

KEEMPAT : Direktur Sarana Transportasi Jalan mengawasi dan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di J a k a r t a
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

.....
NIP.

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada :

1. ;
2. ;
3. dan seterusnya;

B. Sertifikat Uji Tipe.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(Ministry Of Transportation)
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
(Directorate General Of Land Transportation)

SERTIFIKAT UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR
(Vehicle Type Approval Certificate)

Nomor (Number) :

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT dengan ini menetapkan bahwa kendaraan bermotor :
(Directorate General Of Land Transport hereby certified that the following vehicle) :

MEREK (Brand) :
TIPE (Type) :
JENIS (Class) :
PERUNTUKAN(Purpose of Vehicle) :
VARIAN (Variant) :
KENDARAAN YANG DIUJI
(the vehicle being tested)
NOMOR RANGKA (Chassis Number) :
NOMOR MESIN (Engine Number) :
NAMA PERUSAHAAN (Company's Name) :
ALAMAT PERUSAHAAN (Company's Address) :

SPESIFIKASI TEKNIK KENDARAAN BERMOTOR / VARIAN

Konfigurasi Sumbu (Axle Configuration)	Jarak Sumbu (Wheel Base) I - II II - III III - IV	Dimensi (Dimension) 1. Lebar Total (Overall Width) 2. Panjang Total (Overall Length) 3. Tinggi Total (Overall Height) 4. Julur Depan (Front Over Hang) 5. Julur Belakang (Tear Over Hang)	1. Jumlah Silinder (Number of Cilynders) 2. Isi Silinder (Volume Cilynders)	Daya Motor Penggerak Maksimum (Rated Engine Output)	Bahan Bakar (Fuel)	Ukuran Ban (Tire Size) 1. Sumbu I (First axle) 2. Sumbu II (Second axle) 3. Sumbu III (Third axle) 4. Sumbu IV (Fourth axle)	Kekuatan Rancangan : (Rated axle Load) 1. Sumbu I (First axle) 2. Sumbu II (Second axle) 3. Sumbu III (Third axle) 4. Sumbu IV (Fourth axle)

TIPE / VARIAN (Type / Variant) :

JBB / JBKB (GVW/GCW) :Kg/Kg
BERAT KOSONG (Curb Weight) :Kg/
JBI / JBKI (GPW/GPCW) :Kg/Kg
DAYA ANGKUT (Pay Load) :Kg atau (or)(.....) ORANG TERMASUK PENGEMUDI, BARANG (Person Including Driver, lugagge) : Kg
DIMENSI BAK MUATAN/TANGKI (Bad/tank Diemension) :

KELAS JALAN TERENDAH YANG BOLEH DILALUI (The Lowest Road Category) :
TEMPAT / TANGGAL UJI (Place / Date of Test) :

DINYATAKAN LULUS UJI TIPE SERTA MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN.
(Declared Passed Test Type And Meets Technical Requirements and Feasible Road)

Jakarta,
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
(Director General of Land Transportation)

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat

Tanggal :

Nomor :

C. HASIL UJI KELAIKAN JALAN KENDARAAN BERMOTOR MEREK TIPE SEBAGAI MOBIL

No	Jenis Pengujian	Data Teknis	Hasil Uji	Ambang Batas	Keterangan
1.	REM		a. Efisiensi Rem Utama %; b. Efisiensi Rem Parkir %.	a. Efisiensi Rem utama minimum 60 %; b. Efisiensi Rem parkir minimum 12 %.	
2.	LAMPU UTAMA		a. Kekuatan pancar lampu jauh; 1) Kanan : cd 2) Kiri : cd b. Penyimpangan Lampu: 1) Kanan :ke kiri 2) Kiri :ke kiri	a. Kekuatan pancar lampu utama jauh minimum 12.000 cd b. Penyimpangan ke kanan 0°.34' Penyimpangan ke kiri 01°.09'	
3.	EMISI GAS BUANG IDLE TEST		Ketebalan Asap % CO :% HC :ppm	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.	
4.	RADIUS PUTAR		Radius jejak lingkaran putar a. Ke Kanan :mm; b. Ke Kiri :mm.	maksimum 12.000 mm	
5.	KLAKSON	 dB(A)	83 s/d 118 dB(A)	
6.	BERAT KOSONGkgkg (.....%)	± 5%	

No	Jenis Pengujian	Data Teknis	Hasil Uji	Ambang Batas	Keterangan
7.	KINCUP RODA DEPAN	mm/m (toe in)	± 5 mm/m	
8.	SPEEDOMETER	Indikator pada Kendaraan Uji 40 km/jam	Indikator pada Alat Uji (.....km/jam) (.....%)	-10 % s.d 15 %	
9.	DIMENSI				
	a. Panjang Totalmmmm	Toleransi + (0,005P + 30) mm = \pm 64.95 mm	
	b. Lebar Totalmmmm		
	c. Lebar jejak			Toleransi + (0,005L + 20) mm = \pm 30.4 mm	
	1) Roda Depanmmmm		
	2) Roda Belakangmmmm		
	d. Jarak Bebasmmmm	Toleransi \pm 20 mm	
	e. Jarak Sumbu I-IImmmm	Toleransi \pm 20 mm	
	f. Ukuran Pintu			Toleransi \pm 50 mm	
	1) Pintu I:			Toleransi \pm 30 mm	
	a. Lebar;	 mm		
	b. Tinggi.	 mm		
	2) Pintu II:				
	a. Lebar;	 mm		
	b. Tinggi.	 mm		
	g. Ukuran Tempat Duduk:	mm		
	1) Lebar;	mm		
	2) Panjang.	mm		
	h. Ukuran Kaca Terlebar:	mm		
	1) Lebar;	mm		
	2) Tinggi.	mm		
	i. Lebar Gang Way	mm		
	j. Jarak Lantai-Plafon:	mm		
	1) Depan;	mm		
	2) Belakang.	mm		

No	Jenis Pengujian	Data Teknis	Hasil Uji	Ambang Batas	Keterangan
10.	KONSTRUKSI a. Sistem Lampu; b. Sistem Alat Kemudi; c. Sistem Suspensi d. Sistem Bahan Bakar; e. Sistem Kelistrikan; f. Sistem Pembuangan; g. Sistem Penerus Daya; h. Sistem Rem; i. Kelengkapan Kendaraan: 1) Penghapus Kaca; 2) Panel Instrument; 3) Tempat Duduk; 4) Kaca Spion; j. Sistem roda-roda				
11.	SABUK KESELAMATAN a. Tempat Duduk Pengemudi; b. Tempat Duduk Penumpang				

DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,

.....
NIP.

D. Foto Kendaraan

(Tampak Depan)	(Tampak Belakang)
(Tampak Samping Kanan)	(Tampak Samping Kiri)

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO



LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 45 TAHUN 2023
TENTANG
KUSTOMISASI KENDARAAN BERMOTOR

A. Kartu monitor

KARTU MONITOR PERALATAN KENDARAAN BERMOTOR	
<u>IDENTIFIKASI PEMILIK</u> <i>IDENTIFICATION OF OWNER</i>	<u>URAIAN DATA KENDARAAN</u> <i>DESCRIPTION OF VEHICLE</i>
<u>PEMILIK</u> <i>OWNER</i> Nama Pemilik : Kendaraan <i>(Name of Owner)</i> Alamat Pemilik : Kendaraan <i>(Address of Owner)</i>	IDENTITAS KENDARAAN <i>(IDENTITY OF VEHICLE)</i> • Merek <i>(Brand)</i> : • Tipe <i>(Type)</i> : • Nomor Rangka <i>(Chassis Number)</i> : • Nomer Mesin <i>(Engine</i> <i>Number)</i>
<u>PEMILIK BARU</u> <i>NEW OWNER</i> Nama Pemilik : Kendaraan <i>(Name of Owner)</i> Alamat Pemilik : Kendaraan <i>(Address of Owner)</i>	

B. Kartu induk

KARTU INDUK PERALATAN KENDARAAN BERMOTOR	
<u>IDENTIFIKASI PEMILIK</u> <i>IDENTIFICATION OF OWNER</i>	<u>URAIAN DATA KENDARAAN</u> <i>DESCRIPTION OF VEHICLE</i>
<u>PEMILIK</u> <i>OWNER</i> Nama Pemilik : Kendaraan <i>(Name of Owner)</i> Alamat Pemilik : Kendaraan <i>(Address of Owner)</i>	IDENTITAS KENDARAAN <i>(IDENTITY OF VEHICLE)</i> • Merek (<i>Brand</i>) : • Tipe (<i>Type</i>) : • Nomor Rangka <i>(Chassis Number)</i> : • Nomer Mesin (<i>Engine</i> <i>Number</i>)
<u>PEMILIK BARU</u> <i>NEW OWNER</i> Nama Pemilik : Kendaraan <i>(Name of Owner)</i> Alamat Pemilik : Kendaraan <i>(Address of Owner)</i>	

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

F. BUDI PRAYITNO

